


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebabkan perhatian terhadap desa di Indonesia meningkat. Hal ini memberikan kesempatan pada desa untuk mengelola secara mandiri dana desa dan mengembangkan potensinya guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan desa

Pemberian dana ke desa yang begitu besar tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula. Secara nasional, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana desa dengan nilai yang cukup fantastis untuk sebuah program/kebijakan baru. Pertumbuhan pengalokasian dana desa ke desa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 disajikan pada gambar 1.1.



Sumber: (Kemendesa, 2018)

Gambar 1.1
Pertumbuhan Pengalokasian Dana Desa ke Desa

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa penyaluran dana desa pada tingkat nasional mengalami peningkatan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dengan total nasional dana desa sebesar 187,8 Triliun Rupiah. Rincian alokasi dana desa yaitu pada tahun 2015 dialokasikan dana desa oleh pemerintah pusat sebesar Rp. 20,8 trilyun untuk 81.874 desa, di tahun 2016 sebesar Rp. 47 trilyun untuk 82.038 desa, di tahun 2017 sebesar Rp. 60 trilyun untuk 83.447 desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian di tahun 2018 kembali menjadi Rp. 60 trilyun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp. 800 Juta. Fenomena tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti mengelola keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat desa dengan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan memberikan informasi keuangan secara terbuka dan memberikan pengawasan dalam proses pengelolaan keuangan agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi pemerintah desa menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel merupakan pengelolaan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Secara umum, akuntabilitas diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik (Mustofa, 2012).

Pengelolaan keuangan dana desa yang besar dan terus meningkat tentunya tidak terlepas dari akuntabilitas, Pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Village Governance*). Jumlah dana yang besar dan semakin membesar tiap tahunnya maka diperlukan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. Akuntabilitas dalam pemerintah desa sangat

penting karena merupakan salah satu bentuk media pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai entitas yang mengelola dana desa.

Kompetensi Sumber daya aparatur merupakan komponen yang penting dalam proses suatu kegiatan pemerintahan karena dalam pelaksanaan tugas-tugas di pemerintah desa harus tersedianya sumber daya aparatur yang berkomitmen dan mampu mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan kepadanya. Dengan adanya komitmen yang tinggi dari kepala desa beserta perangkat desa, maka dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa dan secara tidak langsung juga akan meningkatkan kinerja aparatur desa itu sendiri. Pegawai atau karyawan dengan komitmen yang tinggi diharapkan akan memperlihatkan kinerja yang optimal (Rulyanti, 2016).

Dana desa yang ditransfer langsung tanpa pengawasan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat setempat tidak menutup kemungkinan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pihak pengelola, yang pada akhirnya dana yang diperuntukkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tidak tepat sasaran. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah di gariskan (Sumarsono, 2010).

Pengelolaan dana desa membutuhkan partisipasi masyarakat, sebab prioritas penggunaan dana desa salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat. Dalam usaha memberdayakan masyarakat di berbagai kegiatan atau aktivitas desa, maka partisipasi merupakan hal wajib yang harus dilakukan. Pemberdayaan masyarakat hanya mampu tercapai apabila masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan desa, seperti turut serta dalam pembangunan jalan desa. Partisipasi masyarakat adalah suatu proses ketika masyarakat, sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi mengambil peran dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pada kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka (Syamsi, 2014).

Sistem akuntansi yang bagus adalah sistem akuntansi yang di dalamnya mengandung Sistem Pengendalian yang memadai. Pengendalian internal merupakan sistem/prosedur yang ada dalam suatu organisasi untuk menjaga proses kegiatan operasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan guna pencapaian tujuan organisasi itu sendiri. Sistem pengendalian intern sebagai proses yang integral dan menyatu dengan kegiatan dan dilaksanakan secara terus-menerus. Sistem pengendalian intern adalah sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian efektifitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan suatu organisasi dengan mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat, sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektifitas dan perkembangan teknologi serta dilakukan secara komprehensif (Romney & Steinbart, 2014).

Penelitian sebelumnya yang membahas tentang akuntabilitas keuangan desa yang dilakukan oleh (Naimah, 2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Desa pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai”, menyatakan bahwa pengelolaan keuangan, kualitas sumber daya manusia, pengawasan dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa. Penelitian selanjutnya (Wardana, 2016), dalam penelitiannya yang berjudul “Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa”, menyatakan bahwa sistem pengendalian internal (SPI) berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh (Naimah, 2017). Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yaitu: *pertama*, peneliti menambahkan variabel sistem pengendalian intern (SPI) yang berdasarkan penelitian (Wardana, 2016). *Kedua*, lokasi penelitian ini pada 13 desa yang berada di Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat. Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengambil fenomena tersebut untuk diangkat menjadi topik penelitian yang berjudul **“Faktor Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Desa di Kabupaten Lahat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengelolaan keuangan berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas keuangan desa pada pemerintah desa di Kabupaten Lahat ?
2. Apakah kualitas sumber daya manusia secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa pada pemerintah desa di Kabupaten Lahat?
3. Apakah pengawasan secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa pada pemerintah desa di Kabupaten Lahat?
4. Apakah partisipasi masyarakat secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa pada pemerintah desa di Kabupaten Lahat?
5. Apakah sistem pengendalian intern secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa pada pemerintah desa di Kabupaten Lahat?
6. Apakah pengelolaan keuangan, kualitas sumber daya manusia, pengawasan, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian intern secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa pada pemerintah desa di Kabupaten Lahat?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan menyimpang dari permasalahan yang ada, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada faktor-faktor yang kemungkinan berpengaruh terhadap Akuntabilitas keuangan desa yaitu pengelolaan keuangan, kualitas sumber daya manusia, pengawasan, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian intern. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 di desa-desa di Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat. Objek penelitian yaitu desa-desa di Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat. Responden yang ditentukan oleh peneliti yaitu kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa di 13 desa di Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat yaitu Pagar Negara, Pagar Sari, Keban, Giri Mulya, Markartitama, Senabing, Kota Raya, Ulak Mas, Selawi, Padang Lengkuas, Ulak lebar, Manggul dan Sukanegara.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa pada pemerintah desa.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap akuntabilitas keuangan desa pada pemerintah desa.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan desa pada pemerintah desa.
4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas keuangan desa pada pemerintah desa.
5. Mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas keuangan desa pada pemerintah desa
6. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pengelolaan keuangan, kualitas sumber daya manusia, pengawasan, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian intern secara simultan terhadap akuntabilitas keuangan desa pada pemerintah desa.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan menambah wawasan penulis mengenai akuntabilitas keuangan desa.
2. Sebagai masukan dan gambaran dari pengaruh pengelolaan keuangan, kualitas sumber daya manusia, pengawasan, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian intern, terhadap akuntabilitas keuangan desa Kabupaten Lahat.
3. Sebagai bahan pengayaan perpustakaan khususnya bagi mahasiswa jurusan akuntansi yang berminat dengan penulisan dibidang akuntansi pemerintah sektor publik